



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University Sultan Saifuddin Kasim Riau

## BAB I PENDAHALUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hidup bermasyarakat adalah suatu keharusan bagi setiap individu baik dalam tataran kelompok terkecil hingga masyarakat secara global dalam arti manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial dalam istilah filosofisnya disebut dengan *civilisation*. Ikatan sosial seperti ini sudah merupakan tabiat umum bagi manusia bahkan pada sebagian jenis makhluk hidup selain manusia seperti halnya hewan secara alamiah membentuk kelompok atau koloninya sendiri yang memiliki pemimpin/ratu dan menjadi panutan bagi kelompok atau koloninya terlepas seberapa besar atau kecilnya jumlah keseluruhan kelompok atau koloni tersebut, mereka tetap membutuhkan hal tersebut demi tercapainya kepentingan kelompok baik secara individu maupun secara keseluruhan agar keberlangsungan regenerasi dan kesejahteraan kelompok tersebut dapat tercapai.

Begitu juga halnya manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sudah tentu memiliki pemimpin bahkan jauh sebelum Negara ini terbentuk masyarakat sudah menerapkan sistem seperti ini. Sebagai contoh masyarakat yang memiliki ketua atau kepala suku dalam sistem pemerintahan adat dan Masyarakat yang memiliki khalifah pada zaman Nabi serta para sahabatnya.

Adapun dalam konteks bernegara dewasa ini bisa kita lihat bahwa tidak satupun negara-negara di dunia ini yang tidak memiliki Pemimpin atau Kepala Negara seperti halnya Indonesia di pimpin oleh seorang Presiden sebagai Kepala

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara, Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi, Bupati atau Walikota sebagai Kepala Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota. Adapun didalam Islam hal ini disebut dengan khalifah atau Imam atau Amirul Mukminin.<sup>1</sup>

Pemimpin dalam tiap-tiap kelompok ini adalah seorang individu yang diberi mandat langsung oleh masyarakatnya dan dipercayakan untuk menuntun mereka kearah yang lebih baik dan merupakan tiang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mengakomodir kepentingan dan tujuan serta cita-cita yang ingin dicapai bersama.

Begitu banyak permasalahan muncul di berbagai negara berkembang maupun negara maju, dikarenakan tatanan kehidupan tidak lagi berjalan di atas rel atau alur yang seharusnya. Hal ini tentunya akan menimbulkan berbagai pergeseran nilai, pada mulanya hukum kodrat dapat menyelesaikan semua problem tersebut. Namun oleh karena kemajuan zaman dan teknologi, pertikaian ideologi maupun fisik antar individu atau kelompok tidak dapat terhindarkan lagi.<sup>2</sup> apabila salah satu merasa dirugikan tentunya akan membawa hal ini kepada jalur hukum, sesuai amanat Konstisusi Negara kita dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.

Setiap aturan hukum, mengharuskan manusia melakukan sesuatu tindakan tertentu atau tidak melakukan sesuatu tindakan tertentu dalam kondisi tertentu, kondisi tersebut tidak harus berupa tindakan manusia, tetapi dapat juga berupa suatu kondisi. Namun kondisi tersebut baru dapat masuk dalam suatu aturan

<sup>1</sup> Yusuf Musa, *Politik dan Negara dalam Islam*, (Surabaya: Al-ikhlas, 1963), h. 18

<sup>2</sup> Azwar Aziz, *Filsafat Hukum*, (Pekanbaru: Al Mujahadah Press, 2012), h. 9

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila berkaitan dengan tindakan manusia, baik sebagai kondisi atau sebagai akibat.<sup>3</sup>

Pembagian urusan pemerintahan dalam UU Nomor 09 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah sudah cukup jelas membagi mengenai apa saja yang menjadi kewenangan pusat dan/atau daerah. Kemudian dalam UU Nomor 10 tahun 2016 Pasal 163 ayat (1) dikatakan bahwa, presiden berwenang melantik gubernur dan wakilnya di Ibukota Negara, dalam Pasal selanjutnya yaitu Pasal 164 ayat (1) gubernur berwenang melantik Bupati/walikota beserta wakilnya di Ibu Kota Provinsi yang bersangkutan.

Menurut pakar hukum tata Negara fakultas hukum Universitas Riau Zulwisman, SH, MH mengatakan bahwa pelantikan Bupati Rokan Hulu dan Pelalawan di Jakarta tersebut telah cacat regulasi dengan melanggar jelas peraturan Presiden tentang tatacara pelantikan Bupati tersebut. Yang dilakukan Mendagri tersebut akan menjadi Preseden buruk dalam sistem Pemerintahan daerah yang sebenarnya harus mengacu pada peraturan perundang-undangan<sup>4</sup>.

Dapat kita lihat pada pelaksanaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu dan Pelalawan pada tanggal 22 April 2016 yang lalu pelantikannya dilaksanakan di ibu kota Negara hal ini tentunya tidak sesuai dengan apa yang

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, November 2012), h. 13

<sup>4</sup> Lancang Kuning.com, *Lantik Bupati Rohul dan Pelalawan, Mendagri langgar Perpres*, <http://m.lancangkuning.com/post-313-lantik-bupati-rohul-dan-pelalawan-mendagri-langgar-perpres.html>. Sabtu, 23 April 2016 – 04:12 AM

telah di atur di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam pasal 164 ayat 1.

Jika keadaan ini terus menerus terjadi, maka Negara hukum hanya bersifat formal, sedang dalam kenyataannya sudah jauh menyimpang dari apa yang di cantumkan dalam konstitusi, dan seolah-olah Negara hukum itu hanyalah suatu mitos saja yang belum pernah terbukti dalam sejarah ketatanegaraan<sup>5</sup>.

Dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 hasil amandemen disebutkan bahwa : Negara indonesia adalah Negara hukum

Prof. Herman sihombing, SH. Guru Besar Ilmu Hukum Tatanegara, Fakultas Hukum Unad mengatakan bahwa Negara hukum sebagai konsepsi kelihatannya sudah longgar, karna hampir semua Negara dikata “Negara Hukum”. Pemikiran yang dilontarkan tersebut memang sudah demikian keadaannya, baik dibanyak Negara maupun Indonesia sebagai Negara hukum<sup>6</sup>.

Terkait dengan kewenangan pemerintahan pusat dan daerah seperti yang termuat dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut daiatas muncul beberapa permasalahan, mengapa Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan dan Rokan Hulu terpilih pilkada sesrentak tahun 2015 dilantik di Ibukota Negara? Padahal proses pelantikan sudah di tentukan dan di persiapan dengan matang di ibu Kota Provinsi Riau yaitu di gedung DPRD Provinsi Riau.

<sup>5</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 2

<sup>6</sup> ibid

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proses persiapan perencanaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu dan Pelalawan sudah ditentukan hari dan tanggal pelantikannya yaitu pada hari selasa tanggal 19 April 2016 dan di hadir langsung oleh Plt Gubernur Riau dan pimpinan DPRD Kabupaten Pelalawan dan Rokan Hulu. Sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2016 pada pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa pendanaan biaya pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Negara dan dapat di dukung dengan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan<sup>7</sup>. Hal ini tentunya sangat melukai hati dan perasaan Rakyat terkhusus Rakyat Kabupaten yang bersangkutan karena pada saat proses pelantikan tersebut telah banyak mengeluarkan anggaran negara yang notabeneanya adalah uang rakyat, dan entah kenapa dan karna alasan apa tiba-tiba pelantikan dibatalakan padahal saat itu sudah begitu banyak masyarakat dari Rokan Hulu dan Pelalawan yang datang langsung untuk menyaksikan pelantikan bupati dan wakil bupati mereka, terlebih sudah dihadiri oleh seluruh tamu undangan, serta pengamanan dari pihak kepolisian yang begitu ketat dan lengkap di gedung DPRD Provinsi Riau.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk menulis karya ilmiah dengan judul sebagai berikut:

**”TINJAUAN YURIDIS PROSES DAN TATA CARA PELANTIKAN  
KEPALA DAERAH PEMENANG PILKADA”**

<sup>7</sup> Perpres Nomor 16 Tahun 2016 *Tentang Proses Dan Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah*

## B. Batasan Masalah

Mengingat begitu banyaknya permasalahan serta keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya yang penulis alami, menimbang demi terwujudnya sebuah karya ilmiah yang disusun secara konsisten tanpa menyimpang dari topik pembahasan serta judul yang tertera pada halaman depan karya ilmiah ini maka penulis merasa perlu membatasi pembahasan dan penelitian hanya pada yang muncul atas Tinjauan Yuridis Proses dan Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah Pemenang Pilkada.

## C. Perumusan Masalah

Berkenaan dengan beberapa hal yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tinjauan yuridis proses dan tata cara pelantikan Kepala Daerah pemenang pilkada?
2. Bagaimanakah tinjauan yuridis Kewenangan Mendagri dan Gubernur dalam melantik Kepala Daerah Pemenang pilkada?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses dan tata cara pelaksanaan pelantikan Kepala Daerah pemenang pilkada.
- b. Untuk mengetahui Kewenangan Mendagri dan Gubernur dalam melantik kepala Daerah pemenang pilkada.

### 2. Manfaat Penelitian

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan hukum ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum tata negara dalam kaitannya dengan proses dan tata cara pelantikan kepala daerah pemenang pilkada.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi :

- a. Pemerintah dapat mengetahui dan menambah pengetahuan mengenai konsep proses dan tata cara pelantikan Kepala Daerah pemenang pilkada serta konsep Kewenangan dalam pelantikan Bupati/Walikota pemenang pilkada sebagai kepala daerah.
- b. Memberikan informasi dan referensi bagi masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan proses dan tata cara pelantikan kepala daerah pemenang pilkada.
- c. Bagi penulis sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim

**E. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, maka disusun metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan permasalahan yang di teliti oleh penulis, maka jenis penelitian yang dipakai ialah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang di pergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada<sup>8</sup>.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang di tangani<sup>9</sup>.

## 3. Bahan Hukum

Didalam metode penelitian hukum normatif, terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan didalam penulisan ini yakni : Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang.

<sup>8</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009) Cet. Ke-11, h.14

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), h.93



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang di pergunakan oleh penulis adalah kamus besar bahasa indonesia dan kamus hukum<sup>10</sup>.

**4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperi buku-buku, makalah, artikel, koran atau karya para pakar. Selain itu, wawancara juga merupakan salah satu dari teknik pengumpulan bahan hukum yang menunjang teknik dokumenter dalam penelitian ini serta berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian jika diperlukan.

**5. Metode Pengolahan Bahan Hukum**

<sup>10</sup> Sujono, Sukanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini digunakan pengolahan bahan hukum dengan cara *editing*, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain<sup>11</sup>. Setelah melakukan *editing*, langkah selanjutnya adalah *coding* yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum ( literatur, Undang-undang, atau dokumen ), pemegang hak cipta ( nama penulis, tahun penerbitan ) dan urutan rumusan masalah.

Selanjutnya adalah rekonstruksi bahan ( *reconstructing* ) yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan di interpretasikan. Dan langkahb terakhir adalah sistematis bahan hukum ( *systematizing* ) yakni menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah<sup>12</sup>.

## 6. Metode Analisis Bahan Hukum

**Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut di analisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah *content analysis*.** Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa dalam penelitian normaif tidak diperlukan data lapangan untuk kemudian di lakukan analisis terhadap sesuatu yang ada dibalik data tersebut. Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah ”teks” *content analysis* menunjukkan pada

<sup>11</sup> Saifullah, *Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi*, (Hand Out, Fakultas Syariah Uin Malang, 2004),t.h

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* ( Bandung:PT. Citra aditya Bakti, 2004 ),h.57.



metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya<sup>13</sup>.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, penulis memaparkan dalam sistematika sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II TINJAUAN UMUM

Berisi tentang tinjauan umum tentang pelantikan kepala daerah, pengertian kewenangan, macam-macam kewenangan, tinjauan umum tentang Mendagri, tinjauan umum tentang Gubernur dan Tinjauan umum tentang Bupati/Walikota.

### BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang, dasar hukum proses dan tatacara pelantikan kepala daerah, teori kewenangan, sumber kewenangan, pemerintah dan tindakan hukum pemerintah.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

<sup>13</sup> Burhan bungin, *metodologi penelitian kualitati : aktualisasi metodologi kearah ragam farian kontemporer*, ( Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada, 2007).h. 203.

Berisi tentang tinjauan yuridis yang terkait dengan permasalahan proses dan tata cara pelantikan Bupati dan wakil Bupati Rokan Hulu dan Pelalawan serta kewenangan Mendagri dan Gubernur dalam melantik kepala daerah pemenang pilkada.

## **Bab V PENUTUP**

Berisi penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. bab ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai didalam masing-masing bab sebelumnya sehingga tersusun atas kesimpulan terhadap penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran terhadap sesuatu hal yang dirasakan masih perlu mendapatkan penyelesaian lebih lanjut atau hasilnya belum sempurna.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

### **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.